

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2012 SERI E.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon berjalan secara efektif, perlu disusun pedoman pengendalian dan pengawasan menara bersama telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pedoman pengendalian dan pengawasan menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-17/pj.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 8, Seri c.6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon:
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon:
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi;
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi;
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus;
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
16. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
20. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
21. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi;
22. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC);
24. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi;
25. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
26. Izin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
27. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
28. Izin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama yang selanjutnya disebut IMB Menara Bersama adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia;
31. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau *Master Plan* Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;

32. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk atau *Master Plan*;
33. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi;
34. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten;
35. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
36. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
37. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC);
38. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;
39. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
40. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;

44. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;

45. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang semakin meningkat, sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

Bagian Kedua
Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah wajib mengacu kepada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman penataan menara telekomunikasi dan/atau Cell Plan di daerah.
- (3) Masa berlaku rencana induk menara bersama telekomunikasi sebagaimana tertera pada rencana induk menara bersama telekomunikasi di daerah.

Bagian Ketiga
Batasan Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi wajib dilakukan pada menara bersama telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada menara bersama telekomunikasi.
- (3) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi dapat dilakukan di atas bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Maksimal ketinggian menara 6 meter dari permukaan atap bangunan;
 - b. Kontruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna;
 - c. Wajib memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan keselamatan bangunan lingkungan serta memenuhi estetika.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
 - a. izin gangguan;
 - b. izin mendirikan bangunan menara;
 - c. izin perusahaan menara bersama telekomunikasi; dan
 - d. izin operasional menara bersama telekomunikasi;
- (2) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua
Izin Gangguan

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
 - b. persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh lurah/kuwu dan badan permusyawaratan desa (BPD).
 - c. Segala kerugian yang timbul akibat pendirian menara telekomunikasi menjadi tanggungjawab pengelola menara telekomunikasi.

- (2) Izin gangguan dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB menara.
- (2) Izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masa berlaku IMB menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh menara bersama telekomunikasi di daerah sebagaimana tercantum di dalam RIMBT daerah.
- (2) Izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masa berlaku izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Persyaratan Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) antara lain :

- a. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Fotokopi Izin Gangguan / HO (*Hinder Ordonante*);
- e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
- f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama.

Pasal 10

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan perpanjangan atau pembaharuan Izin Perusahaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain :
 - a. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. Fotokopi Izin Gangguan / HO (*Hinder Ordonante*);
 - e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama;
 - g. Surat izin perusahaan menara bersama telekomunikasi.

Bagian Kelima
Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Setiap pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Izin operasional menara bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 12

Persyaratan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) antara lain :

- a. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Fotokopi Izin Gangguan / HO (*Hinder Ordonante*);
- e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
- f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama.

Pasal 13

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan izin operasional menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat Permohonan tertulis dan bermaterai;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. Fotokopi Izin Gangguan / HO (*Hinder Ordonante*);
 - e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama;
 - g. Surat izin operasional menara bersama telekomunikasi.

Bagian Keenam
Penyedia Menara Telekomunikasi yang telah memiliki
Izin Pengusahaan dan Izin Operasional

Pasal 14

Bagi penyedia menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki Izin Pengusahaan dan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi atau dalam bentuk Izin Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dianggap telah memiliki izin dengan syarat menyerahkan *copy* izin dimaksud yang disahkan oleh instansi yang bersangkutan.

**BAB IV
RETRIBUSI**

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan menara dan izin gangguan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersendiri.

Pasal 16

- (1) Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keselamatan, keamanan, kepentingan umum, dan estetika yang ada di daerah.
- (2) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (3) Wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP yang mengatur menara telekomunikasi.
- (2) Perhitungan nilai NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan menara telekomunikasi yang berdiri diatas bangunan gedung dihitung berdasarkan ketinggian menara dari permukaan tanah.

BAB V PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Dinas berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh TP3MT, antara lain meliputi :
 - a. Keamanan yang mencakup keamanan masyarakat dari pengaruh negatif radiasi, titik roboh menara dan keamanan BTS dari gangguan luar;
 - b. Kenyamanan lingkungan yang mencakup bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan penataan keindahan lingkungan sekitar menara telekomunikasi;
 - c. Kepentingan umum yang mencakup fasilitas alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat dilingkungan sekitar menara serta melaksanakan sosialisasi manfaat dan dampak keberadaan menara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara menara bersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada bupati melalui kepala dinas.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Dinas Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya insentif pemungutan retribusi adalah 5% (limaperseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap Retribusi.
- (5) Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hal-hal lain mengenai tata cara pelaksanaan mengenai insentif pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal lain mengenai Teknis Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasidan tata cara pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan bupati ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI CIREBON,

T t d

Drs. H. DEDI SUPARDI, MM

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

T t d

Drs. H. AZAINAL ABIDIN RUSAMSI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E.2